



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 32 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembagian Besaran ALokasi untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Dananya Bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK ROKOK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Pajak Rokok, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
6. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pembagian besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum yang dananya bersumber dari bagi hasil pajak rokok

**BAB II
PENGANGGARAN**

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk menandai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Total alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok yang dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut :
 - a. paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
 - b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pengadaan mobil ambulance;
 - b. penyelenggaraan layanan call centre 112;
 - c. pembinaan posyandu;
 - d. peningkatan kesehatan ibu;
 - e. penyelenggaraan layanan ambulance;
 - f. penyediaan sarana khusus bagi perokok;
 - g. pembangunan tempat parkir ambulance;
 - h. penyediaan sarana komunikasi call centre;
 - i. sosialisasi dampak buruk merokok;
 - j. pengadaan kendaraan dinas/operasional; dan
 - k. pengadaan papa himbauan.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Sosialisasi perda tentang pajak; dan
 - b. Penegakan hukum terkait dengan perda pajak.
- (5) Besaran alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan DPA-SKPD yang terinci sesuai penjabaran APBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setelah ada kepastian ketersediaan dana bagi hasil pajak rokok yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

Pasal 6

Permintaan pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan pengelolaan keuangan daerah.

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWAB**

Pasal 8

- (1) Pejabat pembuat komitmen kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagaimana dipersyaratkan pada peraturan pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 1 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

ALOKASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK DARI PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2014

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
A.		Pelayanan Kesehatan		Rp 2,635,600,000.00	
1	02.285	Pengadaan Mobil Ambulance	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengadaan Mobil Ambulance sebanyak 2 unit (lengkap dengan peralatan medis pendukung) dalam penyelenggaraan layanan Call Centre 112	Rp 800,000,000.00	Dinas Kesehatan
2	16.67	Penyelenggaraan layanan Call Centre 112	Tersedianya sarana ambulance dan tenaga medis/paramedis untuk menjemput warga masyarakat yang butuh pertolongan medis dalam kondisi darurat	Rp 378,135,000.00	Dinas Kesehatan
3	19.08	Pembinaan Posyandu	terlaksananya Pembinaan Kepada para Kader-kader Posyandu	Rp 516,600,000.00	Dinas Kesehatan
4	20.08	Peningkatan Gizi Keluarga, Institusi dan Keluarga	Tersedianya pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi, Balita dan Ibu Hamil dalam mencegah terjadinya Gizi buruk	Rp 160,000,000.00	Dinas Kesehatan
5	16.66	Penyelenggaraan Layanan Ambulance	Tersedianya pelayanan Ambulance gratis bagi masyarakat di seluruh puskesmas	Rp 125,865,000.00	Dinas Kesehatan
6	02.280	Pengadaan Tempat Khusus Merokok	Terlaksananya pembangunan tempat khusus merokok (smoking area) di 4 (empat) lokasi, yaitu : Pasar Lakessi, Pasar Senggol, RSUD. A. Makassar dan Kawasan Pelabuhan Nusantara	Rp 200,000,000.00	Dinas Kesehatan
7	02.304	Pembangunan tempat Parkir Ambulance	Terlaksananya pembangunan tempat parkir Ambulance Call Centre 112	Rp 30,000,000.00	Dinas Kesehatan
8	02.305	Penyediaan Sarana Komunikasi Call Centre	Tersedianya sarana Komunikasi bagi layanan Call Centre 112	Rp 50,000,000.00	Dinas Kesehatan

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
9	19.18 ✓	Sosialisasi Dampak Buruk Merokok	Terlaksananya sosialisasi dampak buruk merokok khususnya bagi Siswa sekolah	Rp 50,000,000.00	Dinas Kesehatan
10	02.005 ✓	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Mobil Operasional Call Centre	Rp 250,000,000.00	Dinas Kesehatan
11	15.10	Pengadaan Papan Himbauan	tersedianya Papan Himbauan mengenai dampak merokok bagi Masyarakat dan khususnya Siswa Sekolah	Rp 75,000,000.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
B.	Penegakan Hukum			Rp 100,000,000.00	
1	17.128	Sosialisasi Perda tentang Pajak	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pajak	Rp 60,000,000.00	Bagian Hukum
2	16.15	Penegakan Hukum terkait dengan Perda Pajak	Terlaksananya penegakan Hukum terkait dengan Perda Pajak	Rp 40,000,000.00	Satpol PP
JUMLAH TOTAL				Rp 2,735,600,000.00	

WALIKOTA PAREPARE,

 S. TAUFAN PAWE